. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# Analisis Perlakuan Akuntansi dan PPN Atas Transaksi Konsinyasi di PT Mitra Adiperkasa TBK

Rahul Kumar
Amelia Sandra
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

Abstrak

Konsinyasi adalah salah satu strategi penjualan yang dilakukan dalam praktek sehari-hari oleh pasar saat ini. Pemilik produk menitinkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. asar saat ini. Pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Ferdapat dua pihak dalam kegiatan konsinyasi yaitu consignor sebagai pemilik barang dan consignee sebagai pemilik tokonya. Penulis hanya membatasi penelitian yaitu hanya membandingkan perlakuan akuntansi dan pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi yang dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi belum sesuai dengan Peraturan Undang- Undang. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi konsinyasi sedikit berbeda karena tidak dilakukan pencatatan atas beban pengiriman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk harus merubah pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi yang dilakukannya karena tidak sesuai dengan peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009. Dalam pencatatan beban pengangkutan sebaiknya dicatat tersendiri, walaupun menggunakan pihak ketiga.

Kata kunci: Consignee, Consignor, PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

### **ABSTRACT**

Consignment is one of the sales strategies that are commonly practiced presently in the market. The product owner consigns the products to a retailer to be sold in his/her store. There are two parties involved in this transaction, the consignor who is the owner of the products and the consignee who is owner of the store. The research is limited only to the comparison of the accounting and the application of value added transactions at PT. Mitra Adiperkasa Tbk with the existing valid rules and regulations. The result of the research is that the Value Added Tax applied to the consignment transactions are not in accordance the existing valid rules and regulation. The accounting done by the company is not very familiar as there is no record of the transportation cost. The conclusion of the research is that PT Mitra Adi Perkasa has to do alterations on the application of the Value Added Tax to its consignment transactions as it is not in accordance to the Republic of Indonesia Law No.42 wear 2009. In the recording of freight charges should be noted separately, although using a Third party. In the recording of freight charges should be noted separately, although using a third party

**Keywords** : Consignee, Consignor, PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

1. **Pendahuluan**Perkembangan jaman yang semakin modern, dan juga tingkat persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, baik dalam bidang industri, jasa maupun perdagangan. Disisi lain

Rahul Kumar 33130034 08561646010 | Rahul\_kp0123@yahoo.com 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



perusahaan diwajibkan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan mampu menggerakan roda pembagunan dan mempersiapkan diri menuju kemandirian. Untuk mewujudkan itu semua, perusahaan benar-benar harus mempersiapkan memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan sistem pemasaran yang tepat untuk produk yang dijual eleh perusahaan guna meningkatkan jumlah penjualan.

Ada beberapa strategi penjualan yang dilakukan dalam praktek sehari-hari oleh pasar saat mi, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit(cicilan) dan penjualan konsinyasi. Penjualan secara tunai menurut Mulyadi (2014;455) adalah penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Penjualan kredit(cicilan) menurut Mulyadi (2016;160) adalah order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjulan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Menurut Drebin (1998: 158) Consignment (Konsinyasi) berkaitan dengan penyerahan fisik barang- barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agent penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang barang tersebut tetap Berada di tangan pemilik sampai barang-barang tersebut dijual oleh pihak agent penjual.

Dalam praktek sehari- hari menjalankan sistem konsinyasi secara umum terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, baik itu dari sisi consignor maupun consignee. Kendala terbesar yang sering dihadapi oleh consignee atau pemilik toko adalah jumlah barang atau stock yang dikirim oleh consignor terlalu banyak sehingga membuat gudang toko menjadi penuh. Kendala kedua bagi consignee adalah pencatatan jurnalnya. Disisi lain yang menjadi kendala bagi *consignor* adalah pada saat membuat faktur pajak keluran, sesuai dengan pasal 1A ayat 🛍) UU PPN 1984 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.65/PMK.03/2010 mengenai faktur pajak keluaran dalam sistem perdagangan konsinyasi. Hal kedua yang menjadi kendala bagi consignor adalah pencatatan jurnalnya. Consignor bingung kapan harus membuat faktur pajak keluaran atas barang yang dikirim/diberikan kepada consignee, apakah pada saat barang dikirim lalu dibuat faktur pajak keluarannya atau pada saat barang tersebut dijual pada pihak ketiga(pembeli) baru dibuat faktur pajaknya, sehingga dalam perjanjian kontrak antara consignee atau pemilik toko dan consignor harus dicantumkan juga frekuensi pelaporan barang terjual dari consignee kepada consignor sehingga consignor dapat membuat faktur pajak keluaran untuk penjualan barang tersebut. Setiap cara memiliki sisi positif dan negatifnya baik bagi consignee maupun consignor.

Bagi perusahaan besar seperti PT. Mitra Adiperkasa TBK yang bergerak dibidang retail khususnya di Indonesia, yang juga melakukan strategi penjualan dengan cara konsinyasi dengan beberapa perusahaan lain, hal ini dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK untuk meningkatkan penjualannya, juga terkadang menemui kendala. Kendala terbesar yang ditemui oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK sebagai consignor yaitu pada saat menerbitkan faktur pajak Reluaran, apakah faktur pajak keluaran tersebut dibuat pada saat barang tersebut dikirim kepada consignee atau pada saat consignee menjual barang tersebut kepada pembeli/ pihak ketiga. Setiap cara penerbitan faktur pajak keluaran memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri bagi PT. Mitra Adiperkasa TBK yang merupakan perusahaan TBK (terbuka) yang uga harus menaati pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.65/PMK.03/2010 mengenai aktur pajak keluaran dalam sistem perdagangan konsinyasi. Disisi lain juga yang menjadi kendala bagi consignor atau dalam hal ini adalah PT. Mitra Adiperkasa TBK adalah pencatatan penjualan barang tersebut, apakah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PT. Mitra Adiperkasa TBK/consignor mencatat penjualan tersebut pada saat barang tersebut dikirim pada consignee atau pada saat barang tersebut dijual kepada pihak ketiga/ pembeli.

Derdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang penjualan barang secara konsinyasi, baik dari sisi akuntasinya dan juga dari sisi perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasikan berbagai masalah yaitu:

- 1. Bagaiamana pengenaan PPN pada barang barang konsinyasi yang sesuai dengan peraturan pajak?
- 2. Kapan harus diterbitkan faktur pajak keluaran yang sesuai untuk perdaganagan barang secara konsinyasi?
- 3. Bagaimana perlakuan terhadap barang yang di retur?
- 4. Berapa lama batas retur barang yang rusak?
- 5. Apakah perusahaan tersebut telah membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada?
- 6. Bagaimana pencatatan secara akuntansi untuk transaksi konsinyasi bagi consignor?
- 7. Bagaimana pencatatan secara akuntansi untuk transaksi kosninyasi bagi consignee?

milik IBI KKG (Institut Bisnis dan ladah : 2.

Tinja A. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengenaan PPN untuk transaksi secara konsinyasi.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pencatatan akuntansi untuk transaksi secara konsinyasi.

# Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Penelitian

### A. Perpajakan

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama fain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertin pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Rochmat Soemitro (Sugeng Wahono, 2012;2) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut Remudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment

## B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (Sugeng, 2012;264) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

### C. Pengertian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan dara penitipan. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada

Rahul Kumar 33130034

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.

Menurut Drebin (1998: 158) terdapat dua pihak, yaitu pihak consignor adalah pihak yang menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barangbarang konsinyasi. consignee adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak consignee berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban consignee harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

### D. Akuntansi Konsinyasi

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyi menurut Drebin (1998 : 164):

- 1. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri a. Penyerahan barang kepada pihak konsiny
- a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyi mencatat penerimaan barang aras konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.

b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor

c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

**P**ihak konsinyi mencatat beban yang harus ditutup oleh pihak konsinyor dengan:

Konsinyasi Masuk xxx

Kas xxx

Žd. Penjualan oleh pihak konsinyi

Rihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Konsinyasi Masuk xxx

e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi masuk xxx

Komis atas penjulan konsinyasi xxx

Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi masuk xxx

Kas xxx

2. Jika laba konsinyasi tidak ditetapka

- Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri
- a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat barang konsinyasi dengan ayat jurnal memorandum.

b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor

c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Nama konsignor xxx

kas xxx

d. Penjualan oleh pihak konsinyi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-Informatika Kwik Kia mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Penjulan xxx

Pembelian xxx

Nama konsignor xxx

C Hak cip e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyi tidak membuat ayat jurnal untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Nama konsinyor xxx

kas xxx

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor menurut Drebin (1998 : 164):

Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri

a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluaran xxx

Pengiriman baraang atas konsinyasi xxx

a. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluar xxx

Beban angkut keluar xxx

a. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Penjualan oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Bihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinvi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Konsinyasi keluar xxx

Konsinyasi keluar xxx

Konsinyasi keluar xxx

**a**ba konsinyasi xxx

I. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri

Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyor mencatat pengiriman barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.

b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

perkiraan baiasanya dibebankan dengan beban konsinyasi, tanpa pemisahan antara beban konsinyasi dan beban yang berkaitan dengan penjualan biasa.

Rahul Kumar 33130034

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak Consinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

**⊥**d. Penjualan oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Bihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

f. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Pengankutan xxx
Komisi xxx
Penjulan xxx

Metode Penelitian

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang diamati oleh penulis adalah PT. Mitra Adiperkasa TBK. yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansinya dan juga pengenaan PPN dengan dua konsep. Objek penelitian juga akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kedua konsep tersebut.

# B. Variable Penelitian

ariable penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pencatatan akuntansi untuk kegiatan konsinyasi

🗗 🗗 Balam variable ini akan dibahas mengenai bagaimana pencatatan akuntasi bagi kedua belah pihak, baik itu pihak consignor maupun pihak consignee.

2. PPN atas konsinyasi

Dalam variable ini nantinya akan dibahas mengenai bagaimana perlakuan PPN terhadap barang konsinyasi, apakah penerbitan PPN keluaran dilakukan pada saat barang dikirim atau juga pada saat barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga.

# C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dari PT. Mitra Adiperkasa TBK. Peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan berkas berkas yang diperlukan dalam hal ini adalah draf kontrak perjanjian konsinyasi PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan pihak lain dan membandingkan perlakuan akuntasinya dan pengenaan pajak (PPN 🕵 keluarannya) yang dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan pajak yang berlaku.

# **Bisnis** D. Teknik Analisis Data

- 1. Batasan 1
  - a. Pada batasan masalah satu ini, penulis akan membandingkan waktu penerbitan PPN keluaran pada PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan pajak yang berlaku. Apakah penerbitan PPN keluaran yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pajak atau belum, dan kapan waktu yang sesuai untuk menerbitkan PPN keluaran.
- 2. Batasan 2

dan Informatika Kwik Kia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



a. Pada batasan masalah kedua ini, penulis akan membandingkan jurnal penjualan secara konsinyasi pada PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan teori. Apakah pencatatan jurnalnya sudah sesuai atau belum, walaupun ini merupakan perusahaan yang sudah TBK.

### Hasil Analisis dan Pembahasan

# A. Analisis Deskriftif

Penelitian ini menggunakan data dari PT Mitra Adiperkasa Tbk yang langsung yaitu data dalam bentuk kontrak konsinyasi dengan perusahaan lain, data akuntasinya dan juga untuk data PPN keluarannya.

- 1. Analisis Pengenaan PPN
  - a. Menurut Perusahaan

Palam menganalisis Pengenaan PPN pada PT Mitra Adiperkasa Tbk harus dilihat terlebih dahulu kontrak konsinyasinya dengan beberapa perusahaan lain terdapat beberapa pasal penting:

1) Penjelasan kedua belah pihak yang melakuan perjanjian Pada pasal ini menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konsinyasi,

2) Jangka waktu

serta jenis barang yang akan dijadikan barang konisnyasi.

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai lamanya kegiatan konsinyasi ini dilakukan.

3) Penetapan harga

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai penetapan harga jual oleh *consignee*. Dalam hal ini mga *consignor* menjamin bahwa harga yang diberikan oleh *consignor* sama dengan harga yang diberikan kepada pihak lain.

4) Discount yang diberikan kepada pihak Consignee

Pada pasal ini mengantur mengenai besarnya discont yang akan diberikan kepada *consignee*, serta penganturan mengenai beban promosi.

5) Pembayaran dari pihak Consignor kepada pihak Consignee

Pada pasal ini mengantur mengenai cara pembayaran oleh pihak *consignee* kepada pihak consignor.

Pemesanan dan pengiriman barang

Balam pasal ini menjelaskan mengenai pengiriman barang yang dipesan oleh *consignee*. Dalam pasal ini juga dibahas mengenai pergantian barang dan juga proses claim.

7) Penarikan barang dagangan

Pada pasal ini dibahas mengenai penarikan barang yang tidak terjual hingga akhir periode perjanjian.

8) Asuransi barang dagangan

Ďalam pasal ini menjelaskan mengenai pihak yang akan mengasuransikan barang dagangnya.

9) Penghakiran perjanjian

Pasal ini membahas mengenai perjanjian yang telah dibuat dapat berakhir dengan beberapa Gara.

10) Lain-lain

Pada pasal ini akan dibahas mengenai hal hal lain yang mingkin timbul dalam perjalanan kegiatan konsinyasi dan dianggap perlu.

Dalam kegiatan penjualan secara konsinyasi terdapat dua cara:

1. PPN keluaran diterbitkan pada saat pihak pertama dalam hal ini *consignor* mengirimkan barang kepada pihak kedua dalam hal ini *consignee*, memiliki

1. PPN kelua mengirimk

Rahul Kumar 33130034

08561646010 | Rahul\_kp0123@yahoo.com

akwik Kian



beberapa kelebihan serta kekurangan didasarkan dengan wawancara kepada staf bagian keuangan yaitu:

# Kelebihannya adalah:

- Consignor akan memungut PPN keluaran hanya satu kali sehingga mengurangipekerjaan administrasi,
- 2. Penjualan Consignor akan terlihat cukup besar nilainya.
- 3. Jumlah dan nilai Persediaan/*Inventory* pihak Consignor akan kelihatan lebih rendah karena Faktur Penjualan yang diterbitkan akan mengurangi stok pada saat pengiriman barang kepada consignee.
- a. Kekurangannya adalah:
- 1. PPN keluaran yang diterbitkan oleh consignor adalah atas barang yang belum terjual oleh pihak kedua (consignee) kepada pihak ketiga (publik).
- 2. Pihak Consignor diharuskan menerbitkan Faktur Retur dan Pengembalian pajak pada saat pengembalian barang oleh pihak Consignee.
- 3. Penjualan yang akan dicatatat pada pembukuan Consignor akan tidak stabil (besar pada satu masa/bulan tertentu)
- 1. PPN keluaran diterbitkan pada saat pihak pertama dalam hal ini consignor menerima laporan penjualan dari pihak kedua yaitu consignee akan barang yang telah laku terjual kepada pihak ketiga. Terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan pada cara kedua ini:
- a. Kelebihannya berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa staff bagian keuangan adalah:
- 1. Consignor akan memungut PPN keluaran atas barang yang telah terjual oleh pihak kedua (Consignee) kepada pihak ketiga (publik).
- 2. Pihak Consignor tidak perlu menerbitkan Faktur Retur dan Pengembalian Pajak pada saat pengembalian barang oleh pihak Consignee.
- 3. Penjualan yang akan dicatat pada pembukuan Consignor akan lebih stabil untuk masa tertentu (bulan, triwulan, tahun, dll).
- a. Kekurangannya berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa staff bagian keuangan adalah:
- Consignor harus membuat PPN keluaran lebih dari satu kali (masa tertentu yang disepakati – umumnya setiap bulan) sehingga menambah pekerjaan administrasi.
- 2. Pembuatan PPN keluaran hanya dapat dibuat setelah pihak Consignor setelah menerima rekap penjualan bulanan (selang masa tertentu) dari pihak consignee, sehingga kemungkinan tertundanya pembuatan Faktur Penjualan & Faktur Pajak sangat tinggi.
- Jumlah dan nilai Persediaan/Inventory pihak consignor tidak akan terpengaruhi karena pihak consignor tidak menerbitkan Penjualan/Invoice dan Faktur Pajak pada saat pengiriman barang kepada consignee.

consignee.

Palam kontrak konsinyasi pada PT Mitra Adiperkasa Tbk dengan perusahaan lain PPN keluaran diterbitkan pada saat consignee memberikan laporan penjualan kepada consignor dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk. Hal ini terlihat dalam kontrak penjualan pada pasal pembayaran.

a. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009

C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjulan atas barang mewah, yang termasuk dalam penyerahan Garang kena pajak Pasal 1A ayat (1) huruf g yang berisi "penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi," Yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah pengusaha yaitu Berdasarkan pasal 3A ayat (1) yang berisi "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang." Berdasarkan pasal 11 ayat (1) a terutang pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, sesuai dengan pasal 13 ayat (1) a. sehingga barang yang dikirim oleh consignor kepada consignee harus langsung diterbitkan pajak keluarannya

a. Analisis Akuntansi

### a. Menurut Perusahaan

Dalam pencatatan akuntasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk dimana perusahaan menggunakan sistem SAP ,adalah sebagai berikut:

Pada saat barang dikirim kepada pihak consignee

1. Hanya dibuatkan memo oleh bagian accounting mengenai barang yang dikirim, serta berapa harga barang yang dikirim yang perlu diberikan. Hal ini berdasarkan pemberitahuan oleh brand yang sebelumnya telah di setujui oleh Division Manag Hal ini dicacat oleh bagian accounting yang khusus me konsinyasi dalam memo modul Sales and Distribution.

Pada saat consignor menerima laporan penjualan barang dari pihak consignee 1. Hanya dibuatkan memo oleh bagian accounting mengenai berapa banyak barang yang dikirim, serta berapa harga barang yang dikirim dan juga diskon yang perlu diberikan. Hal ini berdasarkan pemberitahuan oleh masing masing brand yang sebelumnya telah di setujui oleh Division Manager setiap brand. Hal ini dicacat oleh bagian accounting yang khusus menangani urusan

2. Kas 21.371.770,00 Discount 9.787.482,00

Penjualan 29.216.364,00 PPN Keluaran 1.942.888.00

Hal ini dicacat dalam modul sales and distribution.)

Laporan penjualan akan diterima oleh perusahaan setiap akhir bulan setiap bulannya (jika terjadi penjualan). Laporan penjualan tersebut akan diterima oleh bagian accounting dan langsung di memokan kepada bagian pembuat memo pada saat barang dikirim. Faktur PPN akan di terbitkan paling lambat tangga 5 dan akan dikirimkan kepada pihak consignee paling Tambat tanggal 10 oleh bagian penagihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Rahul Kumar 33130034

8561646010 | Rahul\_kp

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Pada saat kontrak perjanjian berakhir

Fidak ada pencatatan atas barang yang kembali kepada pihak consignor karena pihak consignor dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan third-party logistics (3PL). Barang akan dikembalikan/diambil paling lama 2 minggu setelah perjanjian berakhir sesuai dengan perjanjian pada pasal 7 ayat 1. Setelah barang ditarik akan dilaporkan kepada bagian accounting yang khusus mengurusi bagian konsinyasi dan diteruskan kepada pembuat memo diawal pada saat barang tersebut dikirim, apakah sesuai atau tidak, jika tidak sesuai maka akan ditanyakan oleh consignee. Jika barang tersebut hilang sebelum perjanjian berakhir ditambang Zminggu maka harus diganti oleh consignee.

Tidak ada pencatatan atas barang konsinyasi yang diasuransikan, karena sejak barang tersebut masuk kedalam daerah kepabeanan indonesia barang tersebut langsung diasuransikan. Sehingga pencatatan barang dijadisatukan.

Fidak dilakukan pencatatan barang rusak yang dikembalikan karena pada saat barang tersebut dikirim hanya dibuat memo dalam modul modul Sales and Distribution.

Pencatatan Komisi kepada *consignee*:

a. Komisi - Citi Kas - Komisi Citizen a. Komisi - Citizen

11.686.546

11.686.546

Komis ditentukan pada perjanjian konsinyasi pasal 4 yaitu sebesar 40% dari harga penjulan, dan jurnal ini dicatat dalam modul sales and distribution)

a. Menurut Drebin

cara pencatatan yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk hampir sama dengan cara pencatatan yang laba konsinyasinya tidak ditetapkan tersendiri, menurut Drebin (1998: 165): Pencatatan pada saat barang dikirim kepada pihak consignee

Hanya dibuat memorandum mengenai jumlah barang yang dikirim beserta harga dan juga memo untuk penggantian biaya pengankutan

Tidak ada pencatatan terhadap beban pihak *consignor* ditetapkan pada konsinyasi.

Fidak ada pencatatan terhadap beban pihak consignee ditetapkan pada konsinyasi

Tidak ada pencatatan penjualan oleh pihak consignee

Fidak ada pencatatan komisi oleh pihak consignee

Pencatatan pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi

a. Kas xxx

Pengangkutan xxx

Komisi xxx

Penjualan xxx

🖈 Akan tetapi dalam kontrak perjanjian diatur harga yang harus dijual oleh *consignee. Price list* diberikan kepada *consignee* pada saat barang dikirim. Pada saat ini *consignor* tidak melakukan pencatatan terhadap beban pengangkutan karena consignor menggunakan third-party logistics **43**PL).

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapatkan adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk:

1. Pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi

Pada sistem penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, PPN keluaran dibuat pada saat barang tersebut telah terjual oleh consignee kepada pembeli akhir atau pihak ketiga yang harganya sudah ditentukan diawal. Sehingga pembuatan PPN keluaran dibuat beberapa kali. hal ini dilakukan agar tidak perlu melakukan retur PPN keluaran.



Berdasarkan peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjulan atas barang mewah, diatur mengenai penyerahan barang konsinyasi dalam Pasal 1A ayat (1) huruf g. Faktur penjualan Farus diterbitkan pada saat barang konsinyasi dikirim dari pihak consignor kepada pihak eonsignee.

Dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk sebaiknya mengubah cara pemungutan PPN keluaran karena tidak sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g.

### 2. Pencatatan akuntasi

Dalam pencatatan akuntasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk terdapat beberapa hal hal yang tidak biasa, yaitu tidak ada pencatatan untuk beban pengengkutan yang ditanggung oleh pihak consignor, hal ini dapat terjadi karena PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan third-party logistics (3PL), yaitu pihak ketiga yang mengurusi pengangkutan barang milik PT Mitra Adiperkasa Tbk diseluruh indonesia. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tidak bisa mengurusi kegiatan pengangkutannya sendiri yang terlalu banyak. Disisi lain perusahaan juga mengganggap hal ini dapat memotong biaya pengangkutan.

Pencatatan biaya pengangkutan dilakukan secara keseluruhan berdasarkan tagihan bulanan wang masuk kepada PT Mitra Adiperkasa Tbk, Tagihan bulanan masuk setiap tanggal 25 dan dilakukan pembayaran pada tanggal 30. hal ini terjadi karena tagihan yang masuk harus dicek kembali oleh bagian keuangan.

Berdasarkan penelitian ini maka sebaiknya pihak PT Mitra Adiperkasa Tbk. melakukan pencatatan terhadap biaya pengangkutan yang terpisah sehingga dapat dilihat laba pada setiap kegiatan konsinyasinya.

### 1. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- 1. Dalam kegiatan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi yang dilakukan pada saat barang tersebut terjual kepada pembeli oleh consignee, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan pertaturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah(PPnBm).
- 2. Dalam pencatatan secara akuntansi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk hampir sama dengan laba konsinyasinya tidak ditetapkan tersendiri, menurut Allan R. Drebin (1998: 165), akan tetapi dalam kontrak perjanjian diatur harga yang harus dijual oleh consignee. Perbedaan yang lainnya adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk tidak mencatat atas beban pengankutan yang ditanggung oleh consignor, hal ini dapat terjadi karena PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan 3PL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

The state of the s



penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



# A. Saran

Dalam kegiatan perdagangan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, Cebaiknya PT Mitra Adiperkasa Tbk menerbitkan PPN pada saat barang tersebut dikirim kepada pihak consignee, sehingga sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah(PPnBm).

### 1. Ucapan Terima Kasih

- 1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat terhadap penulis selama penyusunan skripsi.
- Ibu Amelia Sandra, selaku dosen pembimbing dalam proses penyusunan skripsi. Beliau memberikan kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Bu Amel atas waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, dan motivasinya selama membimbing penulis dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.
- Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan selama masa perkuliahan penulis.
- 4. Teman-teman satu angkatan, yang juga menempuh penyusunan skripsi dengan semangat dan saling memberikan dukungan positif selama penulisan skripsi ini.
- 5. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis.

# milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta

Dilindungi Undang-Undang

### 1. **Daftar Pustaka**

Academia Bab 1 Penjualan Konsinyasi, diakses 10 April 2017http://www.academia.edu/6454349/BAB I PENJUALAN KONSINYASI.

Prebin, Allan R. (1998), Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan ), Edisi Ciracas - Jakarta: Erlangga.

Esa Unggul Advanced Accounting, diakses 24 April 2017http://eaa602.weblog.esaunggul.ac.id/ wpcontent/uploads/sites/142/2016/03/EB Beams AdvAcc11.pdf.

Virmansyah. Etalasebisnis 2016, Pengertian Penjualan Konsinyasi, Diakses 1 Mei 2017https:// www.etalasebisnis.com/glosarium/1521/pengertian-penjualan-konsinyasi.html

Zahir. Zahir Google books Accounting, Diakses 11 April 2017https://books.google.co.id/books? id=LlGYW-TV2AC&pg=PA189&dq=akuntansi+keuangan+lanjuta +konsinyasi&hl=en&sa=X&ved=0ah EKEwioo4rE4urTAhUGSI8KHfhZCPcQ6AEIJzAB#v= onepa

ge&q=akuntansi%20keuangan%20lanjutan%20konsinyasi&f=false

MAP 2016, Struktur Organisasi, diakses 1 Juni 2017http://www.map.co.id.

Mitra Wacara Media: *Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2013*.

Mulyadi. (2014), Sistem Akuntansi, Edisi 3, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat

Mulyadi. (2016), Sistem Akuntansi, Edisi 4, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat

Republik Indonesia. 2009. Undang- Undang No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah(PPnBm).

Wahono, S. (2012), *Mengurus Pajak Itu Mudah*, Edisi 1, Jakarta: PT Elex Media Komputindo **G**ramedia.

Sukardji, U. (2015), Pajak Pertambahan Nilai PPN, Edisi Revisi 2015, Depok: PT Rajagrafindo Perkasa.

Thesis.binus 2007, Bab 1 Pendahuluan, diakses 10 April 2017http://thesis.binus.ac.id/asli/ Bab1/2007-2-00279-KA-Bab 1.pdf.

Mamnunah (2015), Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Suplier Dengan **D**istributor, UIN

Rahul Kumar 33130034